

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN WALANG JAYA**

NOMOR: 013/HM.07.02/K.JK-06/10/2025

**TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN PARTISIPATIF
DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan Oktober tahun 2025, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Walang Jaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Johan Bahdi P.MS, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berkedudukan di Komplek Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14430, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Gatot Edi Sabekti, S.Pd adalah Kepala Sekolah SMK Walang Jaya, Jl. STM Walang Jaya No.1, RT.8/RW.5, Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerjasama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerjasama

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama di bidang pengawasan pemilu partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk ADENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Komplek Gedung Bahtera Jaya Jalan Ketel Uap No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14430

Email : bawaslu.jakartautara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan Walang Jaya

Jl. STM Walang Jaya No. 1, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara 14260.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di tandatangani cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**
KETUA,



JOHAN BAHDI P.MS

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
WALANG JAYA,
KELAPA SEKOLAH,**



GATOT EDI SABEKTI, S.Pd